



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN REMBANG

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 002 - KEP. KS TAHUN 2017

TENTANG

TENAGA PENDUKUNG PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2017

KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN REMBANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 11 ayat (1) Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, bahwa pegawai sekretariat Pnwaslu Kabupaten/Kota adalah pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 19 ayat (1) Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, bahwa pegawai sekretariat Bawaslu Provinsi, pegawai Panwaslu Kabupaten/Kota yang berasal dari non pegawai negeri sipil diangkat sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan melalui sistem kontrak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Rembang tentang Tenaga Pendukung Pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Perubahan Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 80 Tahun 2012 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas

Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan ke Tiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri;

11. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 118-KEP.KS Tahun 2017 tentang Penetapan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Rembang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
 2. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 119-KEP. KS Tahun 2017 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Rembang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
 3. Keputusan Bupati Rembang Nomor 821/1272/2017 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT PANITI PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN REMBANG TENTANG TENAGA PENDUKUNG PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN REMBANG TAHUN 2017

- KESATU : Menetapkan Tenaga Pendukung pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Rembang Tahun 2017 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

- KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya, Tenaga Pendukung pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Rembang;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018;
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rembang
pada tanggal : 14 September 2017

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN REMBANG
KEPALA SEKRETARIAT



Penata Muda Tingkat I
NIP. 19871016 200701 1 001

LAMPIRAN : Keputusan Kasek Panwas Kab. Rembang
Nomor : 002 - KEP.KS Tahun 2017
Tanggal : 14 September 2017

SUSUNAN TENAGA PENDUKUNG PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2017

NO.	NAMA	STATUS	PANGKAT / GOL.RUANG	KEDUDUKANDALAM SEKRETARIAT
1	HENDY DIAN SAPUTRA, S.E NIP. 19820701 201001 1 024	PNS	Penata Muda Tingkat I / (III.b)	STAF/PELAKSANA
2	MIFTACHUL HUDA NIP. 19820510 201001 1 006	PNS	Pengatur Muda Tingkat I / (II.b)	STAF/PELAKSANA
3	LUTFI, S.Kom	Tenaga Kontrak		STAF/PELAKSANA
4	AJI MUKTI WIBOWO, S.Pd	Tenaga Kontrak	-	STAF/PELAKSANA
5	MEGA SARI KRISTIANI, S.T	Tenaga Kontrak	-	STAF/PELAKSANA
6	DEWI ASTUTI, Amd. Keb	Tenaga Kontrak	-	STAF/PELAKSANA
7	NURUL HUDA	Tenaga Kontrak	-	STAF/PELAKSANA
8	IMAM HERIYANTO	Tenaga Kontrak	-	PENGEMUDI
9	ANTON DANUMURTI	Tenaga Kontrak	-	PRAMUBAKTI
10	ABDUL KHAKIM	Tenaga Kontrak	-	SATPAM

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN REMBANG
KEPALA SEKRETARIAT



KHOTIB, S.IP
Penata Muda Tingkat I
NIP. 19871016 200701 1 001